



**PUTUSAN**

**Nomor 473/Pid.B/2023/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBBY RUSWIYANTO;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kalipuro Asri Jalan Jambu D12-03, RT004, RW001, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Robby Ruswiyanto ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 473/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 473/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBBY RUSWIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos warna merah;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris hijau.

### **Dikembalikan kepada saksi RIZA ARDHIYAN SYAH**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ROBBY RUSWIYANTO** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2023 bertempat di pinggir Jalan Yos Sudarso Lingkungan Tanjung Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “**melakukan penganiayaan**” terhadap saksi Riza Ardhiyan Syah (korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama keluarga dengan mengemudikan kendaraan mobil Nissan Datsun warna hitam akan menjemput saudara di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi setelah pulang kerja dari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan Tanjung Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului dari sebelah kanan laju sepeda motor

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Byw



Yamaha Mio yang dikendarai oleh saksi Riza Ardhiyan Syah namun saat itu saksi Riza Ardhiyan Syah merasa di pepet oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga saksi Riza Ardhiyan Syah mengejar mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa hingga Terdakwa dan saksi Riza Ardhiyan Syah menepikan kendaraannya di pinggir Jalan Yos Sudarso Lingkungan Tanjung Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil menghampiri saksi Riza Ardhiyan Syah yang masih berada di atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata "maksud sampean apa" lalu saksi Riza Ardhiyan Syah berdiri dari sepeda motornya sambil menjawab "maksudnya sampean mepet saya apa", seketika itu Terdakwa langsung memukul saksi Riza Ardhiyan Syah dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata bagian bawah saksi Riza Ardhiyan Syah sampai jatuh tersungkur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riza Ardhiyan Syah merasakan sakit pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan lapisan gigi depan bagian atas sebanyak 3 (tiga) biji mengalami pecah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 429.401/402/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setya Budi Permadi **dengan Kesimpulan** : didapatkan luka bengkak berwarna kebiruan dibawah mata sebelah kanan, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan **Terdakwa ROBBY RUSWIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riza Ardhiyan Syah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Saksi sedang mengendarai sepeda motor Mio Sporty warna kuning kemudian dari arah belakang ada mobil Nissan Datsun warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa berusaha menyalip sepeda motor Saksi yang hampir menyengol sepeda motor Saksi dan setelah mobil Nissan Datsun warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa berhasil menyalip sepeda motor Saksi kemudian Saksi mengendarai sepeda motor berusaha mengejar mobil Nissan Datsun warna hitam tersebut, di mana posisi saat itu Saksi berada di sebelah kanan mobil Nissan Datsun lalu Saksi menegur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menepikan mobilnya di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, lalu Terdakwa keluar dari mobil dan langsung menghampiri Saksi yang masih berada di atas sepeda motor, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kelopak mata bagian bawah Saksi yang mengakibatkan Saksi jatuh tersungkur;
  - Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena setelah Terdakwa memukul Saksi lalu Saksi jatuh tersungkur, banyak warga sekitar datang untuk melera;
  - Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan lapisan gigi depan bagian atas sebanyak 3 (tiga) biji mengalami pecah;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, aktivitas Saksi terganggu karena penglihatan Saksi menjadi kabur dan Saksi merasakan ngilu pada saat gigi digunakan untuk mengunyah makanan selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Saksi sempat dibawa ke rumah sakit dan dilakukan *visum et repertum*;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Rendy Ronald, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi sedang mengendarai sepeda motor melintasi Jalan Yos Sudarso Lingkungan Tanjung Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Byw



sedang mengendarai sepeda motor kemudian melihat Terdakwa dan Saksi Riza Ardhiyan Syah berdiri berhadapan di pinggir jalan kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul Saksi Riza Ardhiyan Syah yang sedang duduk di atas sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Riza Ardhiyan Syah dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata bagian bawah Saksi Riza Ardhiyan Syah sampai jatuh tersungkur hingga tertindih sepeda motornya;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat kejadian Saksi Riza Ardhiyan Syah tidak melakukan perlawanan dikarenakan terlebih dahulu warga sekitar berdatangan untuk meleraikan kemudian saksi pergi untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB saksi menelpon Saksi Riza Ardhiyan Syah yang mana Saksi Riza Ardhiyan Syah memberitahukan posisinya berada di RSUD Blambangan untuk berobat kemudian saksi langsung bergegas menemui Saksi Riza Ardhiyan Syah;
- Bahwa saksi melihat kondisi Saksi Riza Ardhiyan Syah mengalami luka pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan lapisan gigi depan bagian atas sebanyak 3 (tiga) biji mengalami pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sugik Adhitha, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Saksi Riza Ardhiyan Syah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Riza Ardhiyan Syah namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi sedang duduk nongkrong depan rumah beralamat di Lingkungan Sukowidi RT 03 RW 03 kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi melihat banyak tetangga yang berlarian menuju ke jalan raya alamat Jalan Yos Sudarso Lingkungan Tanjung Klatak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi hingga akhirnya saksi juga menuju jalan raya tersebut;

- Bahwa setelah saksi sampai di jalan raya alamat Jalan Yos Sudarso Lingkungan Tanjung Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten, saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Riza Ardhiyan Syah dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata bagian bawah Saksi Riza Ardhiyan Syah sampai jatuh tersungkur hingga tertindih sepeda motornya;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat kejadian Saksi Riza Ardhiyan Syah tidak melakukan perlawanan dikarenakan terlebih dahulu warga sekitar berdatangan untuk meleraikan kemudian saksi melihat kondisi Saksi Riza Ardhiyan Syah mengalami luka pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan lapisan gigi depan bagian atas sebanyak 3 (tiga) biji mengalami pecah sehingga saksi menyarankan Saksi Riza Ardhiyan Syah untuk segera berobat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah Terdakwa diberikan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Riza Ardhiyan Syah;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Riza Ardhiyan Syah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa sedang mengemudikan mobil Nissan Datsun warna hitam menyalip Saksi Riza Ardhiyan Syah yang sedang mengendarai sepeda motor Mio Sporty warna kuning kemudian Saksi Riza Ardhiyan Syah merasa dipepet oleh mobil Terdakwa sehingga Saksi Riza Ardhiyan Syah mengejar mobil Nissan Datsun warna hitam yang di emudikan Terdakwa, di mana posisi Saksi Riza Ardhiyan Syah saat itu berada di sebelah kanan mobil Nissan Datsun lalu Saksi Riza Ardhiyan Syah merasa tidak terima dan menegur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riza Ardhiyan Syah masing-masing menepikan kendaraan di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, lalu Terdakwa keluar dari mobil langsung menghampiri

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riza Ardhiyan Syah yang masih berada di atas sepeda motornya kemudian terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Riza Ardhiyan Syah, seketika itu Terdakwa langsung memukul Saksi Riza Ardhiyan Syah dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi Riza Ardhiyan Syah sampai Saksi Riza Ardhiyan Syah jatuh tersungkur;

- Bahwa, Saksi Riza Ardhiyan Syah berusaha melawan dengan mengambil sebuah genteng dan menuju ke arah Terdakwa, namun dihalangi oleh warga sekitar yang datang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui luka atau sakit yang dialami oleh Saksi Riza Ardhiyan Syah akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Riza Ardhiyan Syah, yang mana Saksi Riza Ardhiyan Syah meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pencabutan laporan, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris hijau;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan *visum et repertum* Nomor 429.401/402/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setya Budi Permadi selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan dengan kesimpulan: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka bengkak berwarna kebiruan dibawah mata sebelah kanan, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Riza Ardhiyan Syah;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa sedang mengemudikan mobil Nissan Datsun warna hitam menyalip Saksi Riza Ardhiyan Syah yang sedang mengendarai sepeda motor Mio Sporty warna kuning kemudian Saksi Riza Ardhiyan Syah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Byw



merasa dipepet oleh mobil Terdakwa sehingga Saksi Riza Ardhiyan Syah mengejar mobil Nissan Datsun warna hitam yang di emudikan Terdakwa, di mana posisi Saksi Riza Ardhiyan Syah saat itu berada di sebelah kanan mobil Nissan Datsun lalu Saksi Riza Ardhiyan Syah merasa tidak terima dan menegur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riza Ardhiyan Syah masing-masing menepikan kendaraan di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, lalu Terdakwa keluar dari mobil langsung menghampiri Saksi Riza Ardhiyan Syah yang masih berada di atas sepeda motornya kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Riza Ardhiyan Syah, seketika itu Terdakwa langsung memukul Saksi Riza Ardhiyan Syah dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kelopak mata bagian bawah Saksi Riza Ardhiyan Syah sampai Saksi Riza Ardhiyan Syah jatuh tersungkur;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Riza Ardhiyan Syah mengalami luka bengkak berwarna kebiruan dibawah mata sebelah kanan, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul, dengan kesimpulan diakibatkan oleh benda tumpul sebagaimana *visum et repertum* Nomor 429.401/402/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setya Budi Permadi selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa Barang siapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah Robby Ruswiyanto sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Robby Ruswiyanto serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan". Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 21 Oktober 1935 bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 3 telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Riza Ardhiyan Syah, awalnya Terdakwa sedang mengemudikan mobil Nissan Datsun warna hitam menyalip Saksi Riza Ardhiyan Syah yang sedang mengendarai sepeda motor Mio Sporty warna kuning kemudian Saksi Riza Ardhiyan Syah merasa dipepet oleh mobil Terdakwa sehingga Saksi Riza Ardhiyan Syah mengejar mobil Nissan Datsun warna hitam yang di emudikan Terdakwa, di mana posisi Saksi Riza Ardhiyan Syah saat itu berada di sebelah kanan mobil Nissan Datsun lalu Saksi Riza Ardhiyan Syah merasa tidak terima dan menegur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riza Ardhiyan Syah masing-masing menepikan kendaraan di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Byw



lalu Terdakwa keluar dari mobil langsung menghampiri Saksi Riza Ardhiyan Syah yang masih berada di atas sepeda motornya kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Riza Ardhiyan Syah, seketika itu Terdakwa langsung memukul Saksi Riza Ardhiyan Syah dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kelopak mata bagian bawah Saksi Riza Ardhiyan Syah sampai Saksi Riza Ardhiyan Syah jatuh tersungkur dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Riza Ardhiyan Syah mengalami luka bengkak berwarna kebiruan dibawah mata sebelah kanan, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul, dengan kesimpulan diakibatkan oleh benda tumpul sebagaimana *visum et repertum* Nomor 429.401/402/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setya Budi Permadi selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari putusan-putusan *Hoge Raad* dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 2 telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di pinggir Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Riza Ardhiyan Syah dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kelopak mata bagian bawah Saksi Riza Ardhiyan Syah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi Riza Ardhiyan Syah mengalami luka bengkak berwarna kebiruan dibawah mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa seharusnya Terdakwa memiliki kesadaran/pengetahuan bahwa perbuatan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi Riza Ardhiyan Syah akan menimbulkan rasa sakit dan luka;
- Bahwa walaupun Terdakwa menyadari dan memiliki pengetahuan apabila perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Riza Ardhiyan Syah akan menimbulkan rasa sakit dan luka akan tetapi pada kenyataannya, Terdakwa tetap tidak mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai adanya kesadaran dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan maksud/tujuan untuk memberikan rasa sakit dan luka kepada Saksi Riza Ardhiyan Syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Kesengajaan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna merah dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris hijau, yang disita dari Saksi Riza Ardhiyan Syah, maka dikembalikan kepada Saksi Riza Ardhiyan Syah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi Riza Ardhiyan Syah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Ruswiyanto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos warna merah;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Riza Ardhiyan Syah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. Toriq Fahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dicky Ramdhani, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.